

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semakin meningkatnya kebutuhan dalam menyejahterakan masyarakat serta meningkatnya dana pembangunan mendorong pemerintah untuk menggali sumber-sumber pendapatan secara lebih intensif. Di Indonesia, pajak memegang peranan yang sangat penting dalam pembangunan negara karena dana yang diperlukan diambil dari sektor pajak. Berdasarkan Peraturan Pemerintahan (PP) No.35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Pada tahun 2020 terjadi perlambatan perekonomian dikarenakan pandemi *Covid-19*. Pembatasan aktivitas yang harus dilakukan untuk menekan laju pertumbuhan penyebaran virus *Covid-19* mengakibatkan sektor usaha secara umum tidak dapat berjalan secara normal, sehingga terjadinya tekanan pada perekonomian dan dampak yang ditimbulkan terhadap penerimaan pajak tidak dapat dihindari. Dilain pihak wajib pajak Indonesia harus memahami dan melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai prinsip *self assessment system*. Dalam sistem ini, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Dalam masa pemulihan ekonomi dari pandemi *Covid-19*, Pemerintah Daerah Kota Tangerang terus mengupayakan berbagai macam kebijakan untuk meningkatkan penerimaan Pajak Daerah. Berikut ini adalah gambaran

perkembangan antara target dan realisasi pajak daerah di Kota Tangerang tahun 2018 hingga 2022 :

Grafik 1. 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Tangerang 2018-2021 (dalam triliun rupiah)



Sumber : Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Tangerang (diolah kembali)

Berdasarkan Grafik 1.1, dapat dilihat terjadi penurunan penerimaan pajak daerah setelah terjadinya pandemi *Covid-19*, yaitu sejak tahun 2020 hingga tahun 2021. Meninjau realisasi pajak daerah setiap tahunnya pun belum dapat terpenuhi. Setelah adanya pandemi *Covid-19*, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian dengan menurunkan target penerimaan pajak daerah. Pada tahun 2019 realisasi penerimaan pajak daerah dapat mencapai angka Rp. 1.877.851.063.854, tetapi pada tahun 2020 Pemerintah Daerah Kota Tangerang menargetkan penerimaan pajak daerah hanya sebesar Rp.1.247.328.691.596 yang kemudian mengalami peningkatan target di tahun 2021 menjadi sebesar Rp. 1.570.450.000.000. Namun ditahun 2021 tidak dapat mencapai target dan menghasilkan realisasi penerimaan pajak daerah sebesar Rp. 1.489.544.695.770. Perlahan Pemerintah Daerah mulai optimis untuk meningkatkan kembali pendapatan daerahnya. Melihat kondisi pada tahun 2022 Pemerintahan Daerah Kota Tangerang menargetkan penerimaan pajak daerah sebesar Rp.1.656.000.000.000 dan target terlampaui dan menghasilkan realisasi penerimaan pajak daerah sebesar Rp.1.737.126.960.873.

Dari sekian banyak jenis pajak daerah yang dikenakan kepada masyarakat, salah satunya yaitu Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan menurut Tjahjono (2005:1) dalam Soedjatmiko et al.,(2018) adalah Pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya. Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan sektor perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) dialihkan menjadi pajak daerah, sedangkan Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan (PBB-P3) masih merupakan pajak pusat. Pengelolaan PBB-P2 yang sebelumnya dikelola oleh pemerintah pusat, yang kemudian diserahkan kepada pemerintah daerah. PBB-P2 merupakan salah satu potensi terbesar dalam menambah penerimaan kas daerah, wajib pajak memiliki peran penting dalam memberikan kontribusi untuk meningkatkan pendapatan daerah khususnya penerimaan dari PBB-P2. Untuk mengetahui bagaimana dan seberapa besar kontribusi PBB-P2 terhadap Pajak Daerah dengan menggunakan rasio kontribusi dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PBB-P2 dengan realisasi Pajak Daerah. Berikut merupakan realisasi PBB-P2 dan realisasi Pajak Daerah .

Tabel 1.1 Realisasi PBB-P2 dan Pajak Daerah

Tahun	Realisasi PBB-P2	Realisasi Pajak Daerah	Kontribusi
2018	388,802,486,227	1,551,439,325,839	25.06%
2019	484,651,882,792	1,760,354,444,860	27.53%
2020	449,719,862,627	1,364,323,174,430	32.96%
2021	476,655,708,708	1,489,544,695,770	32.00%
2022	517,809,342,500	1,737,126,960,874	29.81%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Tangerang (diolah kembali)

Tabel 1.2 Kriteria Kontribusi Pajak Daerah

Kriteria Nilai Kontribusi	Kriteria
0-10%	Sangat Kurang
10.1% - 20%	Kurang
20.1% - 30%	Cukup
30.1% - 40%	Sedang
40.1% - 50%	Baik
>50%	Sangat Baik

Sumber: Hesti et al, (2020)

Berdasarkan Tabel 1.1, diketahui bahwa presentase peranan PBB-P2 kepada pajak daerah pada tahun 2018 hingga 2022 berada pada kisaran rentang 20.1%-30% yang artinya pada tahun tersebut termasuk kedalam kriteria “cukup” dalam berkontribusi terhadap penerimaan pajak daerah. Kemudian pada masa *Covid-19* pada tahun 2020 persentase kontribusi untuk pajak PBB-P2 terhadap penerimaan pajak daerah tidak mengalami penurunan justru kenaikan yaitu sebesar 32,96% yang artinya persentase ini berada dalam rentang 30.1%-40% yang menjelaskan bahwa PBB-P2 pada tahun yang bersangkutan berada dalam kriteria “sedang” atas kontribusinya pada penerimaan pajak daerah. Data kontribusi tersebut menunjukkan bahwa PBB-P2 menjadi salah satu faktor pemasukan bagi negara yang cukup potensial terhadap pendapatan daerah. Hal ini dikarenakan objek Pajak Bumi dan Bangunan meliputi seluruh bumi dan bangunan yang ada di wilayah NKRI.

Grafik 1. 2 Jumlah Wajib Pajak dan Jumlah Objek PBB-P2




Sumber ; Data Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Tangerang

Berdasarkan Grafik 1.2, jumlah wajib pajak setiap tahunnya dari tahun 2018 hingga 2022 selalu terjadi peningkatan wajib pajak, yang diikuti dengan meningkatnya jumlah objek PBB-P2. Wajib pajak memiliki peran penting dalam memberikan kontribusi untuk meningkatkan pendapatan daerah khususnya penerimaan dari PBB-P2. PBB-P2 merupakan salah satu potensi terbesar dalam menambah penerimaan kas daerah. Peningkatan objek diharapkan dapat meningkatkan penerimaan PBB-P2 di Kota Tangerang.

PBB-P2 di Kota Tangerang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai tindak lanjut implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, dimana PBB-P2 merupakan salah satu jenis pajak daerah yang menjadi kontribusi bagi Pajak Daerah di Kota Tangerang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023, PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh Orang Pribadi atau Badan. Penerimaan PBB-P2 secara keseluruhan memberikan kontribusi yang berarti bagi keuangan di Kota Tangerang. Untuk jelasnya berikut akan disajikan data jumlah penerimaan PBB-P2 pada Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang untuk tahun 2018 hingga tahun 2022 :

Grafik 1. 3 Tingkat Penerimaan PBB-P2 Kota Tangerang (dalam rupiah)



Sumber : Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Tangerang (diolah kembali)

Berdasarkan Grafik 1.3, menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan untuk membayar PBB-P2 tergolong cukup baik karena pada tahun 2018 hingga tahun 2022 capaian realisasi PBB-P2 Kota Tangerang mencapai lebih dari 100% dari target PBB-P2. Namun capaian tersebut tidak selamanya mengalami peningkatan. Tahun 2019 capaian sebesar 109.2%, turun menjadi 105.0% pada tahun 2020, turun kembali menjadi 103,1% pada tahun 2021 dan kembali naik 108,3% pada tahun 2022. Meskipun realisasi penerimaan PBB-P2 melebihi

dari target PBB-P2, masi terdapat tunggakan PBB-P2 di Kota Tangerang yang belum dibayar oleh wajib pajak (belum diterima oleh pihak BAPENDA Kota Tangerang). Pada tahun 2018 hingga tahun 2022 selalu terjadi peningkatan persentase tunggakan PBB-P2, yang mana tunggakan tersebut dapat menjadi potensi penerimaan PBB-P2 jika dilakukan upaya penagihan yang optimal oleh aparaturn pajak. Perkembangan piutang PBB-P2 di Kota Tangerang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.3 Data Tunggakan PBB-P2 Kota Tangerang Tahun 2018-2022 (sisa piutang)

Tahun	SPPT	Nominal
2018	95,919	44,639,398,542
2019	133,523	61,954,583,156
2020	144,782	77,095,576,717
2021	167,095	90,830,189,688
2022	201,549	120,478,849,283

Sumber : Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Tangerang

Berdasarkan Tabel 1.3, menunjukan data tunggakan PBB-P2 Kota Tangerang tahun 2018 hingga 2022 bahwa, jumlah SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) terus meningkat setiap tahunnya di Kota Tangerang, diikuti dengan jumlah nominal dari sisa piutang yang terus meningkat. Data tunggakan tersebut menunjukan besarnya utang atas PBB-P2 yang harus dilunasi wajib pajak. Sehingga diperlukannya kebijakan pendukung untuk mengelola Piutang PBB-P2 agar dapat teralisasi menjadi penerimaan daerah. Bertambahnya piutang dapat diartikan bahwa jumlah tunggakan pajak mengalami peningkatan dan berdampak kepada penurunan penerimaan pajak. Data tunggakan pajak menunjukkan masih banyaknya wajib pajak Kota Tangerang yang tidak berkontribusi dalam arti tidak memenuhi kewajiban pajaknya, hal ini menunjukkan bahwa kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak masih tinggi dan sebagai gambaran bahwa masih banyak jumlah wajib pajak terutang pada BAPENDA Kota Tangerang yang terkena sanksi perpajakan setiap tahunnya. Pada tahun 2022 pemerintah menerapkan program *Tax Amnesty* jilid dua selama enam bulan yaitu mulai dari Januari 2022 hingga Juni 2022. *Tax Amnesty* 2020 atau program pengungkapan sukarela (PPS) ini diatur

dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak. *Tax amnesty* jilid dua adalah suatu program penghapusan pajak dengan cara mengungkapkan harta dan membayarkan uang tebusan. Ini menjadi sarana bagi pemerintah untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Indonesia.

Dilansir dari Medcom.id, menurut Kepala Bapenda Kota Tangerang, Kiki Wibhawa, pada awal tahun 2022 perekonomian sudah mulai tumbuh, tapi lambat sehingga Wali Kota Tangerang juga mengeluarkan program yang isinya adalah kebijakan untuk mempermudah meringankan masyarakat untuk menunaikan kewajibannya untuk membayar pajak yaitu menciptakan aplikasi *tax room*, yang dimana wajib pajak dapat memantau penerimaan pajak yang bertujuan sebagai transparansi pendapatan. Dalam aplikasi tersebut, terdapat enam menu yang dapat dilihat, seperti penerimaan PBB dan pelayanan PBB. Sumber: <https://www.medcom.id/nasional/daerah/GbmBEDok-realisisi-pbb-dan-bphtb-di-kota-tangerang-lampau-target>.

Penelitian menggunakan *theory of planned behavior* (teori perilaku terencana) yang menjelaskan perilaku atau sikap seseorang. *Theory of planned behavior* terkait dengan *normative belief* relevan dalam menjelaskan perilaku wajib pajak dalam membayar pajaknya yang tercemin melalui variabel pengetahuan pajak, bahwa wajib pajak yang memiliki pengetahuan yang tinggi akan berperilaku untuk mematuhi peraturan dan ketentuan perpajakan. Kesadaran wajib pajak terkait dengan *behavioral belief*, keyakinan tentang harapan relevan yang menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya. Adapun sanksi pajak terkait dengan *control beliefs*, dibuat untuk mengontrol atas tindakan yang dilakukan wajib pajak agar mematuhi peraturan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak akan ditentukan berdasarkan persepsi dari wajib pajak tentang seberapa berpengaruh pengetahuan, kesadaran wajib pajak serta sanksi pajak.

“Kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku” (Febrian et al., 2019). Salah satu cara guna untuk mencapai keberhasilan dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

yaitu dengan cara mengoptimalkan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak. Menilik pada faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak maka salah satu yang menjadi sorotan adalah faktor pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak. “Kedua faktor ini merupakan faktor penting karena jika mereka tidak memiliki pengetahuan, maka mereka akan menjadi wajib pajak yang tidak memiliki kesadaran akan membayar pajak” (Febrian et al.,2019). Sedangkan faktor lain yang penting dan menjadi sorotan dalam dunia perpajakan yaitu sanksi pajak.

“Pengetahuan Pajak adalah sejauh mana masyarakat mengetahui tentang peraturan perpajakan, ketentuan pajak, manfaat pajak, serta tujuan pajak” (Hidayani *et al.*,2023). Pengetahuan pajak merupakan segala sesuatu yang diketahui dan dipahami wajib pajak berkenaan dengan pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan. Wajib Pajak yang memiliki pengetahuan pajak yang baik akan memahami fungsi dari pajak yang mereka bayar serta mengetahui dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan yang sudah ditetapkan. Semakin tinggi tingkat pengetahuan pajak maka akan mendorong dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan dan ketentuan Pajak Bumi dan Bangunan, sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

“Kesadaran wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak mengerti atau mengetahui hak dan kewajiban perpajakannya” (Krisdayanti et al.,2022). Kesadaran wajib pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak memahami pentingnya pajak karna adanya hak dan kewajiban perpajakannya, memahami bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara, memahami penundaan pembayaran pajak dapat merugikan negara dan kesadaran bahwa pajak dapat dipaksakan sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak serta membayar tunggakan pajak secara sukarela dan benar akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

“Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan diikuti dan dipatuhi, dengan kata lain sanksi pajak merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan” (Firmansyah.I.F,2022). Dengan berlakunya sanksi pajak akan mempengaruhi tindakan seorang wajib pajak untuk menghindari pelanggaran pajak, seperti terkenanya sanksi administrasi maupun pidana membuat masyarakat mau untuk membayar pajaknya. Apabila terjadi pelanggaran maka wajib pajak dihukum sesuai dengan undang-undang perpajakan. Rasa takut dan ancaman hukuman berupa sanksi mendorong wajib pajak lebih bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya yang akhirnya akan berdampak pada meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Penelitian ini merupakan bentuk pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh oleh Firmansyah,I.F.(2022) yang berjudul, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Boja Kabupaten Kendal” .

1. Penelitian ini dilakukan di Kota Tangerang. Sedangkan penelitian Firmansyah,I.F.(2022) dilakukan di Kecamatan Boja Kabupaten Kendal.
2. Penelitian ini menggunakan replikasi kuesioner penelitian Firmansyah,I.F.(2022).

Dari penelitian terdahulu yang diterangkan diatas yang menunjukkan hasil yang berbeda dan masih perlu dilakukan pengembangan lagi untuk menghasilkan bukti yang empiris. Berdasarkan dari latar belakang penelitian serta data diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Tangerang”.

1.2 Batasan Masalah

Untuk mempermudah dalam melakukan penelitian, penulis membatasi ruang lingkup penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian ini dibatasi pada variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan dan variabel independen Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak.
2. Penelitian ini menggunakan data primer berupa kuesioner dari wajib pajak PBB-P2 Kota Tangerang.
3. Populasi yang digunakan penelitian ini adalah Wajib Pajak yang membayar PBB-P2 yang berada di Kota Tangerang.
4. Objek dalam penelitian ini ialah wajib pajak PBB-P2 di Kota Tangerang.
5. Periode penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2023.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan ?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan ?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh positif pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Untuk mengetahui pengaruh positif kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
3. Untuk mengetahui pengaruh positif sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan akademisi peneliti, bagaimana cara mengidentifikasi dan menganalisis suatu masalah dan menemukan solusinya. Selain itu, sebagai media penerapan ilmu yang diperoleh peneliti semasa kuliah dan mengaplikasikannya sesuai dengan kondisi yang ada.

2. Bagi Instansi

Penelitian ini sebagai bahan informasi pelengkap sekaligus pertimbangan bagi pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian ini dalam penetapan kebijakan pada penggunaan suatu sistem pemungutan yang diterapkan selama ini.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan masukan dan bahan referensi bagi peneliti selanjutnya dan informasi tambahan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian mengenai pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri atas 5 bab sebagai berikut :

BAB. I. PENDAHULUAN

Pada bab ini, peneliti menerangkan tentang latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini peneliti menerangkan tentang landasan teori-teori relevan yang dapat menjelaskan dan membahas secara rinci variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak. Variabel Independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah

Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak. Bab ini juga berisi mengenai hipotesis-hipotesis yang akan diuji dalam penelitian serta model penelitian yang digunakan.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini membahas mengenai gambaran umum objek penelitian, metodologi penelitian yang digunakan penulis, ruang lingkup penelitian, dan definisi variabel penelitian. Selain itu dibahas juga tentang skala pengukuran yang akan digunakan peneliti dalam mengukur indikator-indikator penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta menjelaskan tentang cara kerja uji yang dilakukan.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan mengenai hasil penelitian yang dilakukan berdasarkan pengumpulan data, hasil pengujian serta analisis hipotesis, dan pembahasan mengenai hasil penelitian.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi mengenai simpulan, keterbatasan, dan saran dalam penelitian yang dilakukan

